



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.AGM



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Keperawatan, pekerjaan Perawat di UKS SMA 1 Lais, bertempat tinggal di Dusun Kenari Desa Pai 30 Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI Angkatan Darat di Kodim Lubuk Linggau, bertempat tinggal di Jalan Garuda RT.001 Asrama Kodim 0406/Mura Kelurahan Tanjung Indah Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau, Propinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Desember 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 147/13/XII/2010, tanggal 16 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais

Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pai 30 selama 1 minggu, setelah itu pindah ke Asrama Batalion 144 Curup selama 6 bulan, setelah itu pindah lagi ke kontrakan di Kelurahan Kenten Laut Lahat Palembang, Sumatera Selatan selama 1 tahun, setelah itu pindah ke Asrama Kodim Batu Raja selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Srinanti selama 2 bulan, terakhir pindah ke Asrama Kodim Batu Raja, Propinsi Sumatera Selatan, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak, 1.perempuan, umur 5 tahun, 2., laki-laki, umur 4 tahun, sekarang kedua orang anak tersbut tinggal bersama Penggugat;

Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Tri Damayanti warga Lahat dan Yeyen Surlis Warga Lahat, selain itu Tergugat tidak jujur kepada Penggugat masalah uang hasil kerja Tergugat, yang mana uang tersebut Tergugat pergunakan untuk kebutuhannya sendiri;

Bahwa, Penggugat sudah sering kali menasehati Tergugat agar merubah sifatnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau berubah ;

Bahwa, pada bulan Maret 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan (berselingkuh) dengan perempuan lain, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pai 30, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Tanjung Indah, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, Kota

halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.AG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Lubuk Linggau, Propinsi Sumatera Selatan, hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun 10 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat pernah memberikan nafkah sampai bulan September 2013, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun menurut Relas panggilan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.AGM yang telah disampaikan melalui Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Linggau Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut karena adanya suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha di setiap persidangan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dengan memberi arahan, nasihat dan penjelasan kepada Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 3 dari 6 *halaman* Penetapan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.AGM Atas nasihat Majelis Hakim

tersebut Penggugat menyatakan akan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat karena kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak emah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas arahan dan nasihat Majelis Hakim enggugat menyatakan berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat an mohon untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 4 dari 6 *halaman* Penetapan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.AGM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.596.000,- (lima ratus sembilan puluh enan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal Akhir 1437 Hijriyah oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, Sugito S,S.H. dan **Asymawi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Veby Erdita, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Dra. Nurmalis M**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sugito S,S.H

**Asymawi, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Veby Erdita, S.H**

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi..... Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon 1 kali..... Rp. 85.000,-
4. Panggilan Termohon 4 kali..... Rp. 420.000,-
5. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
6. Materai..... Rp. 6.000,-
- Jumlah..... Rp. 596.000,-  
(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).





).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)